ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Penguatan Tata Kelola Blue Economy Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Analisis Kesenjangan Kebijakan Multi-Level Governance

Arief Febridiansyah[1], Yuniar[2], Hondor Saragih[3]
[1,2,3]Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC Sentul, Jl. Anyar, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810, Indonesia
E-mail: arief.febridiansyah@km.idu.ac.id[1], yuniar@idu.ac.id[2], hondor.saragih@idu.ac.id[3]

Article History:
Received: 28 Oktober 2026
Revised: 30 Oktober2026
Accepted: 03 November 2026

Keywords: *Blue Economy, Multi-Level Governance, RZWP3K, Daerah Kepulauan, Bangka Belitung, Analisis Kesenjangan Kebijakan.*

Abstrak: *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki wilayah laut sekitar 80 persen, tetapi perekonomian dan tata ruang lautnya masih sangat dipengaruhi pertambangan timah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kebijakan dalam tata kelola blue economy di Babel dengan teori multi-level governance (MLG). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis dokumen dan analisis kesenjangan kebijakan. Dokumen utama yang dikaji adalah Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K 2020–2040, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan UU Nomor 3 Tahun 2020, ditambah data sekunder tentang alokasi ruang dan tekanan lingkungan. Hasil telaah awal menunjukkan bahwa instrumen penataan ruang laut sudah tersedia dan 79,96 persen alokasinya berorientasi perikanan dan konservasi, tetapi terdapat empat kesenjangan: perizinan tambang berada di pusat sementara pengendalian ruang di daerah, wilayah izin usaha pertambangan (IUP) laut tidak selaras dengan zona pertambangan, integrasi lintas sektor lemah, dan dukungan pendanaan masih berupa indikasi program. Hasil ini penting karena menunjukkan bahwa penguatan tata kelola memerlukan sinkronisasi izin dan zonasi serta penegasan peran provinsi berciri kepulauan.*

PENDAHULUAN

Babel terdiri atas dua pulau utama, Bangka dan Belitung, bersama ratusan pulau kecil. Dari luas wilayah sekitar 8,17 juta hektar, daratannya sekitar 1,64 juta hektar sehingga laut menempati sekitar 79,9 persen (data Walhi Babel yang dikutip Mongabay, 2021). Sejarah ekonominya dibentuk oleh timah: provinsi ini disebut menyumbang sekitar 54 persen produksi timah dunia dalam catatan yang sama. Setelah deregulasi pertimahan pasca-Reformasi, penambangan meluas ke pesisir dan laut dan bersinggungan dengan nelayan, mangrove, dan terumbu karang.

Di sisi lain, laut menyimpan potensi perikanan, pariwisata bahari, dan konservasi. Pertanyaannya bukan hanya apakah Babel memiliki potensi *blue economy*, melainkan apakah

susunan kewenangan dan kebijakan antartingkat pemerintahan memungkinkan potensi itu dikelola secara berkelanjutan dan adil.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian terdahulu yang relevan dikelompokkan ke dalam tiga rumpun sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Rumpun	Hal yang Ditelaah	Studi yang Ditelaah
Blue economy	Prinsip, strategi, dan kebijakan ekonomi laut	Smith-Godfrey (2016); Voyer et al. (2018); Bennett et al. (2019); Bank Dunia dan UN DESA (2017)
Tata kelola kepulauan	Kewenangan, koordinasi, dan pengelolaan wilayah laut	Hooghe dan Marks (2003); Bache dan Flinders (2004); Piattoni (2010)
Kebijakan zonasi dan tambang di Babel	Implementasi RZWP3K, konflik tambang dan perikanan	Perdana dan Pratama (2025) tentang Pantai Matras; tentang implementasi Perda RZWP3K di Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR; kajian hukum UBB (2025) tentang IUP Belitung Timur

Sintesis. Literatur *blue economy* sudah cukup jelas bahwa pertumbuhan harus diuji dengan keberlanjutan dan keadilan, dan literatur MLG menyediakan alat membaca distribusi kewenangan. Studi tentang Babel sebagian besar bersifat hukum atau lokal: Mulyadi (2026) menilai perlindungan ekologi laut di Bangka Tengah dari perspektif *blue constitution*, kajian UBB (2025) menilai kedudukan Perda RZWP3K terhadap IUP di Belitung Timur, dan Perdana dan Pratama (2025) mengkaji implementasi di Pantai Matras. Aspek yang belum cukup dijelaskan adalah kaitan eksplisit antara susunan kewenangan berlapis (pusat–provinsi–kabupaten/kota) dan syarat *blue economy* di provinsi kepulauan yang ekonominya bertumpu pada tambang laut. Artikel ini mengisi celah tersebut melalui analisis kesenjangan berbasis dokumen yang disusun dengan empat konsep MLG.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana kerangka kebijakan dan alokasi ruang laut Babel mencerminkan prinsip *blue economy*?
2. Bagaimana relasi kewenangan, koordinasi, integrasi lintas sektor, dan kapasitas kelembagaan antartingkat pemerintahan bekerja dalam praktik?
3. Kesenjangan kebijakan apa yang teridentifikasi, dan penguatan tata kelola apa yang diperlukan?

LANDASAN TEORI

Konsep Blue Economy

Blue economy tidak memiliki satu definisi tunggal. Smith-Godfrey (2016) menunjukkan bahwa istilah ini dipakai oleh lembaga dan negara dengan penekanan berbeda. Voyer et al. (2018) memetakan perbedaan itu ke dalam empat cara pandang: sumber daya laut sebagai modal, pertumbuhan ekonomi, penghidupan masyarakat, dan inovasi. Perbedaan ini berpengaruh pada tata kelola karena menentukan apa yang dianggap sebagai keberhasilan. Bank Dunia dan UN DESA (2017) menekankan pemanfaatan laut untuk pertumbuhan ekonomi, penghidupan, dan kesehatan ekosistem laut sekaligus. Bennett et al. (2019) mengingatkan bahwa ekonomi laut yang tumbuh tidak otomatis berkelanjutan dan adil, sehingga aspek ekologis dan distribusi manfaat harus dinilai secara eksplisit.

Artikel ini membaca *blue economy* melalui tiga dimensi yang saling terkait: pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan masyarakat

pesisir. Kegiatan ekonomi laut tidak diperlakukan sebagai *blue economy* apabila aspek keberlanjutannya tidak dinilai. Bagi daerah kepulauan, relevansinya terletak pada ketergantungan ekonomi dan penghidupan pada laut, sehingga tata kelola laut menjadi inti pembangunan daerah. Lima indikator operasional yang dipakai untuk membaca kebijakan (disusun dari tiga dimensi di atas dan dari kritik Bennett et al., 2019, tentang keadilan dan keberlanjutan) adalah:

- **I-1** pengakuan prinsip keberlanjutan dalam tujuan kebijakan;
- **I-2** keberadaan instrumen penataan ruang laut;
- **I-3** mekanisme pengendalian pemanfaatan;
- **I-4** keterlibatan masyarakat pesisir;
- **I-5** dukungan pendanaan dan kelembagaan.

Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kepulauan

Tata kelola wilayah kepulauan berkaitan dengan empat hal. Pertama, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah atas wilayah laut dan sumber dayanya. Kedua, koordinasi lintas sektor (kelautan dan perikanan, pariwisata, lingkungan hidup, pertambangan, perhubungan) dan lintas tingkat pemerintahan. Ketiga, perencanaan pembangunan beserta dukungan sumber dayanya. Keempat, hubungan antara karakteristik geografis dan kebutuhan tata kelola, karena keterpisahan antarpulau memengaruhi biaya layanan, konektivitas, dan pengawasan. Karakteristik ini menjadi dasar argumen bahwa daerah kepulauan memerlukan perlakuan kebijakan yang mempertimbangkan kondisinya.

Dalam hukum positif Indonesia, pijakan utamanya adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi daerah provinsi kewenangan mengelola sumber daya laut sebatas 12 mil dari garis pantai dan memuat penugasan bagi provinsi berciri kepulauan, serta UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang mewajibkan penyusunan rencana zonasi (RZWP3K) melalui Perda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 membatalkan konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), sehingga akses ruang laut tidak boleh dikapling secara eksklusif.

Teori Multi-Level Governance

Multi-level governance (MLG) pertama kali dirumuskan oleh Marks (1993) dan dikembangkan oleh Hooghe dan Marks (2001) untuk menjelaskan bahwa kewenangan pengambilan keputusan tersebar pada berbagai tingkat pemerintahan dan melibatkan aktor non-negara, tidak terpusat pada negara saja. Hooghe dan Marks (2003) membedakan dua tipe: Tipe I, yurisdiksi umum dengan tingkatan terbatas dan tidak saling tumpang tindih, dan Tipe II, yurisdiksi khusus tugas dengan jumlah banyak dan fleksibel. Bache dan Flinders (2004) memperluas pembahasan ke luar Eropa dan ke persoalan koordinasi, sedangkan Piattoni (2010) menekankan bahwa MLG juga memuat tantangan konseptual dan normatif, antara lain akuntabilitas dan koordinasi.

Artikel ini menggunakan MLG sebagai teori utama dengan empat konsep inti:

- **K-1 Relasi kewenangan** antartingkat pemerintahan: kejelasan siapa memegang kewenangan atas apa.
- **K-2 Koordinasi horizontal dan vertikal:** mekanisme yang menghubungkan antarsektor dan antartingkat.
- **K-3 Integrasi kebijakan lintas sektor:** sejauh mana tujuan ekonomi dan ekologi disatukan dalam perencanaan.
- **K-4 Kapasitas kelembagaan dan dukungan implementasi:** sumber daya, pendanaan, dan kelembagaan.

Keempat konsep ini menjadi dasar kategori analisis kesenjangan pada subbab berikutnya.

Analisis Kesenjangan Kebijakan (Policy Gap Analysis)

Analisis kesenjangan kebijakan membandingkan ketentuan dan tujuan kebijakan dengan kebutuhan yang teridentifikasi dari dokumen, kemudian menilai selisih di antara keduanya (lihat pendekatan analisis kebijakan dalam Dunn, 2018). Kategori kesenjangan disejajarkan dengan konsep MLG sebagaimana pada Tabel 2. Apabila dokumen tidak cukup untuk menilai suatu dimensi, hasilnya dicatat sebagai keterbatasan bukti, bukan sebagai kegagalan kebijakan.

Tabel 2. Kategori Kesenjangan Kebijakan dan Konsep MLG

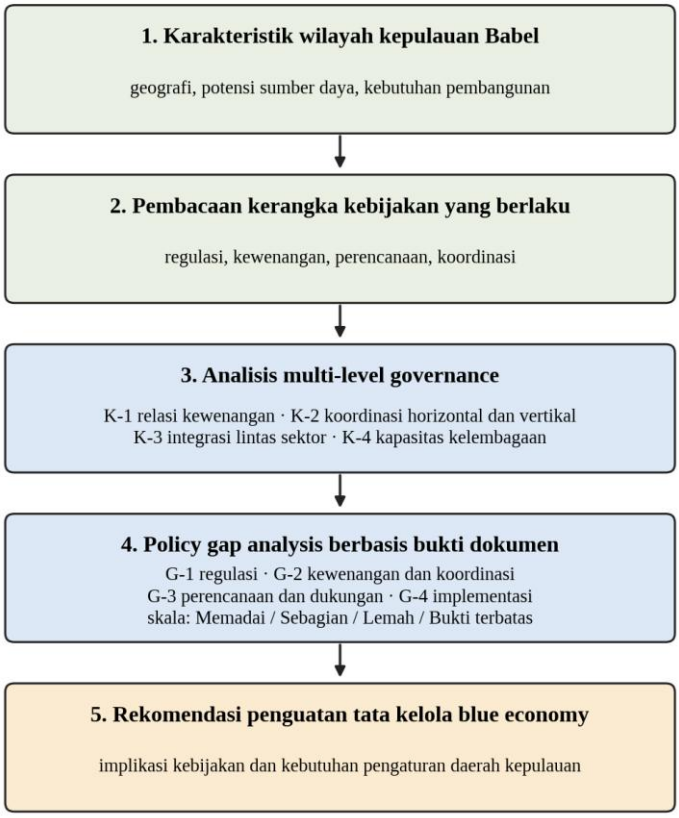
Kategori Kesenjangan	Pertanyaan Penilaian	Konsep MLG
G-1 Regulasi	Apakah tujuan dan kebutuhan wilayah kepulauan terakomodasi dalam norma?	K-1
G-2 Kewenangan dan koordinasi	Apakah peran jelas dan ada mekanisme integrasi?	K-1, K-2
G-3 Perencanaan dan dukungan pembangunan	Apakah arah pembangunan selaras dengan instrumen dukungan?	K-3, K-4
G-4 Implementasi	Apakah ada bukti dokumenter realisasi? (hanya bila bukti memadai)	K-2, K-4

METODE PENELITIAN

Penelitian ini kualitatif deskriptif-analitis dengan analisis dokumen. Korpus dibatasi pada tiga kelompok sumber: (1) peraturan perundang-undangan (UU 23/2014, UU 27/2007 jo. UU 1/2014, UU 3/2020, UU 11/2020 beserta turunannya, Perda Babel 3/2020 dan lampirannya, Perda Babel 7/2014); (2) data kuantitatif sekunder (alokasi ruang RZWP3K, luas IUP, terumbu karang, mangrove) yang bersumber dari pemerintah daerah dan dikompilasi Walhi Babel melalui pemberitaan Mongabay Indonesia; dan (3) hasil penelitian terdahulu tentang implementasi RZWP3K di Babel.

Teknik analisis: (a) setiap dokumen dikodekan terhadap lima indikator *blue economy* (I-1 sampai I-5) dan empat konsep MLG (K-1 sampai K-4); (b) selisih antara tujuan kebijakan dan kondisi yang terdokumentasi dinilai pada skala Memadai, Sebagian, Lemah, atau Bukti terbatas; (c) angka dihitung ulang (persentase, selisih) agar konsisten. Validitas dijaga dengan triangulasi antara teks regulasi, data pemerintah daerah, dan laporan organisasi masyarakat sipil.

Alur penelitian terdiri atas lima tahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1: (1) karakteristik wilayah kepulauan Babel (geografi, potensi sumber daya, kebutuhan pembangunan) sebagai titik tolak; (2) pembacaan terhadap kerangka kebijakan yang berlaku (regulasi, kewenangan, perencanaan, koordinasi); (3) analisis MLG atas relasi kewenangan dan integrasi kebijakan; (4) pemeriksaan melalui *policy gap analysis* berbasis bukti dokumen; dan (5) rekomendasi penguatan tata kelola *blue economy*, mencakup implikasi kebijakan dan kebutuhan pengaturan daerah kepulauan.



Gambar 1. Alur Penelitian dan Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah

Karakteristik wilayah Babel yang menjadi dasar analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator	Nilai	Sumber
Luas wilayah (darat + laut)	sekitar 8.172.506 ha	Walhi Babel dalam Mongabay (2021)
Luas daratan	sekitar 1.642.406 ha (20,1%)	idem
Porsi laut (dihitung)	sekitar 79,9%	dihitung penulis
Terumbu karang Pulau Bangka dan Belitung	17.744,85 ha	IKPLHD Babel 2021 dalam Mongabay (2022)
Terumbu karang rusak akibat tambang laut	sekitar 5.270 ha (sekitar 29,7% dari luas di atas, indikatif)	Walhi Babel dalam Mongabay (2020)
Mangrove 1993 → kondisi terakhir	273.692,81 ha → 33.224,83 ha (susut 240.467,98 ha, sekitar 87,9%)	Walhi Babel dalam Mongabay (2021, 2023)
Penurunan tangkapan laut Bangka Selatan, 2014	12% (naik sekitar 1,68% pada 2015)	Mongabay (2020)

Alokasi Ruang Laut menurut Perda RZWP3K Babel Nomor 3 Tahun 2020 (Periode 2020–2040)

Perda berlaku sejak 27 April 2020 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) UU 27/2007 jo. UU 1/2014. Total alokasi ruang 4.259.119,3 ha (Tabel 4).

Tabel 4. Alokasi Ruang Laut menurut Perda Babel Nomor 3 Tahun 2020

Zona	Luas (ha)	Persen
Perikanan tangkap	2.591.390,5	60,84
Konservasi	627.612,9	14,74
Pertambangan	477.077,6	11,20
Perikanan budidaya	185.623,9	4,36
Alur kabel/pipa	189.093,2	4,44
Pariwisata	138.327,1	3,25
Pelabuhan	49.683,8	1,17
Industri	310,3	kurang dari 0,01
Total	**4.259.119,3**	**100**

Catatan: persentase dihitung ulang dari luas; angka perikanan tangkap dilaporkan 60,86% dalam sumber sekunder dan industri 0,07%, yang tampaknya selisih pembulatan atau salah ketik.

Perikanan tangkap, budidaya, dan konservasi bersama-sama 79,96%, mendekati klaim pemerintah provinsi bahwa Perda bernuansa perikanan berkelanjutan (sekitar 80%). Seluruh zona konservasi tersebar tidak merata: Bangka Barat adalah satu-satunya kabupaten tanpa kawasan konservasi, dan sekitar 140,9 ribu ha konservasi berada di Pulau Belitung (sekitar 22,4% dari total konservasi).

Tekanan Pertambangan dan Keselarasan Izin dengan Zonasi

Tabel 5. Tekanan Pertambangan dan Keselarasan Izin dengan Zonasi

Indikator	Nilai	Catatan
Zona pertambangan Perda RZWP3K	477.077,6 ha	Perda 3/2020
IUP laut (Walhi Babel)	sekitar 566.201 ha	angka sumber tertulis dengan format titik yang keliru; total IUP darat+laut sekitar 915.854 ha
Selisih IUP laut terhadap zona tambang (dihitung)	sekitar 89.123 ha (sekitar 15,7% dari luas IUP laut)	indikatif; perlu *overlay* peta
IUP laut PT Timah di Babel	139.662 ha (sekitar 75,5% dari IUP laut PT Timah)	Kontan, saat Perda disusun
Bagian IUP laut PT Timah yang masuk zona tambang	sekitar 70% (30% di luar zona)	Kontan, saat Perda disusun
Produksi timah laut	sekitar 40% dari produksi PT Timah	Kontan
Zona tambang pesisir timur Pulau Bangka	sekitar 229.000 ha	Walhi Babel dalam Mongabay (2024)
Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atas kawasan RZWP3K	belum dilakukan (2021)	Peneliti UBB dalam Mongabay (2021)

Kerangka Kebijakan dan Lapisan Kewenangan

Tabel 6. Kerangka Kebijakan dan Lapisan Kewenangan

Instrumen	Isi Relevan	Lapisan
UU 23/2014	Kewenangan provinsi di laut sampai 12 mil (di luar migas); penugasan bagi provinsi berciri kepulauan	Pusat → provinsi
UU 27/2007 jo. UU 1/2014	Mandat rencana zonasi RZWP3K melalui Perda	Pusat → provinsi
UU 3/2020 (Minerba)	Penarikan kewenangan perizinan pertambangan mineral ke pusat	Pusat
UU 11/2020 dan PP 21/2021	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	Pusat
PP 26/2023	Pengelolaan hasil sedimentasi di laut (isu penambangan pasir laut)	Pusat
Perda Babel 7/2014	Pengelolaan pertambangan mineral di provinsi	Provinsi
Perda Babel 3/2020	RZWP3K 2020–2040; Lampiran III indikasi program lima tahunan (2020–2025, 2026–2030, 2031–2035, 2036–2040), sumber dana APBN/APBD, pelaksana lintas instansi	Provinsi

Pembacaan terhadap Indikator Blue Economy

Tabel 7. Penilaian Awal Indikator Blue Economy

Indikator	Penilaian Awal	Dasar Bukti
I-1 Pengakuan keberlanjutan	Sebagian	Alokasi sekitar 80% untuk perikanan dan konservasi, tetapi 11,2% untuk tambang dan belum ada kajian NKT
I-2 Instrumen penataan ruang	Memadai (formal)	Perda 3/2020 berlaku sejak 2020
I-3 Pengendalian pemanfaatan	Lemah	Luas IUP laut melampaui zona tambang; konflik IUP dan Perda di Belitung Timur; program pengawasan ada di Lampiran III tetapi realisasinya belum terdokumentasi
I-4 Keterlibatan masyarakat pesisir	Sebagian	Penolakan nelayan terhadap zona tambang di perairan Toboali; Walhi menilai pengusulan kawasan konservasi daerah tergesa-gesa
I-5 Pendanaan dan kelembagaan	Sebagian	Sumber dana berupa indikasi APBN/APBD, bukan alokasi anggaran; bukti realisasi terbatas

Catatan: penilaian ini adalah telaah awal penulis atas dokumen yang tersedia

Analisis dengan Empat Konsep MLG

K-1 Relasi kewenangan. Kewenangan atas ruang dan atas izin berada pada lapisan yang berbeda. Provinsi memegang kewenangan penataan ruang laut (Perda RZWP3K) dan pengelolaan sumber daya sampai 12 mil, tetapi perizinan pertambangan mineral ditarik ke pusat oleh UU 3/2020, dan kesesuaian pemanfaatan ruang laut disetujui melalui KKPRL oleh pusat. Akibatnya, daerah yang menanggung dampak ekologis dan sosial tidak memegang tuas izin yang menentukan. Kajian UBB (2025) menunjukkan konsekuensinya: IUP PT Timah di Belitung Timur yang terbit lebih dahulu (2015) bertemu dengan Perda yang tidak mengalokasikan ruang tambang di wilayah itu, dan Perda berada pada jenjang terendah dalam hierarki peraturan menurut UU 12/2011. Ini adalah ciri MLG Tipe I: yurisdiksi umum bertingkat yang tidak otomatis saling menyesuaikan.

K-2 Koordinasi horizontal dan vertikal. Pada Perda, zona tambang, perikanan tangkap, konservasi, dan pariwisata ditempatkan berdekatan atau berimpit pada beberapa perairan: perairan Toboali masuk tiga zona sekaligus (pariwisata, pertambangan, perikanan tangkap), dan Pulau Gelasa ditetapkan sebagai zona wisata, jalur migrasi mamalia, sekaligus zona tambang laut. Pola ini menunjukkan koordinasi sektoral yang diselesaikan di tingkat zonasi, bukan di tingkat izin. Dari

sisi vertikal, bukti dokumen mengenai mekanisme koordinasi tetap antara provinsi, pusat (KKP dan ESDM), dan kabupaten/kota tidak ditemukan pada korpus yang dikaji, sehingga dicatat sebagai bukti terbatas.

K-3 Integrasi kebijakan lintas sektor. Integrasi tujuan ekonomi dan ekologi masih bersifat kompromi ruang. Alokasi tambang 11,2% dipertahankan, sementara kajian NKT atas kawasan RZWP3K belum dilakukan pada saat Perda berlaku, dan konservasi terkonsentrasi di Belitung dengan Bangka Barat tanpa kawasan konservasi. Tambang laut di Babel menyumbang sekitar 40% produksi PT Timah, sehingga ada alasan ekonomi untuk mempertahankan zona tambang; keberlanjutannya bergantung pada standar teknologi dan pemulihan lingkungan yang di Lampiran III baru berupa indikasi program (standarisasi teknologi penambangan ramah lingkungan).

K-4 Kapasitas kelembagaan dan dukungan implementasi. Lampiran III mencantumkan program, pelaksana, dan sumber dana, namun periode pertamanya (2020–2025) telah berakhir dan fase 2026–2030 sedang berjalan. Laporan capaian program belum ditemukan dalam korpus, sehingga kesenjangan implementasi (G-4) dinilai sebagai bukti terbatas, bukan kegagalan.

Matriks Kesenjangan Kebijakan

Tabel 8. Matriks Kesenjangan Kebijakan

Kesenjangan	Temuan	Konsep MLG	Tingkat Bukti
G-1 Regulasi	Perda memuat tujuan keberlanjutan, tetapi belum ada norma yang menjembatani zonasi provinsi dengan izin tambang yang diterbitkan pusat; belum ada UU khusus daerah kepulauan yang mengatur perlakuan fiskal dan kewenangan	K-1	Sedang
G-2 Kewenangan dan koordinasi	Izin tambang di pusat, ruang di provinsi; IUP laut (sekitar 566 ribu ha) melampaui zona tambang (477 ribu ha) dengan selisih sekitar 89 ribu ha; konflik IUP dan Perda di Belitung Timur	K-1, K-2	Sedang (perlu *overlay* peta)
G-3 Perencanaan dan dukungan	Arah perikanan dan konservasi sekitar 80% belum disertai alokasi anggaran terukur; kajian NKT belum ada; sebaran konservasi tidak merata	K-3, K-4	Sedang
G-4 Implementasi	Realisasi program fase 2020–2025 dan efektivitas pengawasan tidak terdokumentasi	K-2, K-4	Terbatas

Pembahasan

Temuan memperlihatkan bahwa masalah Babel tidak terutama pada ketiadaan instrumen, melainkan pada ketidaksejajaran antarlapisan. Sesuai kritik Bennett et al. (2019), alokasi ruang yang tampak ramah perikanan belum menjamin keadilan dan keberlanjutan apabila izin yang mengubah ruang itu diputuskan di tempat lain dan masyarakat pesisir tidak mendapat jalur keberatan yang jelas. Dalam kerangka Hooghe dan Marks (2003), Babel berada dalam konfigurasi Tipe I yang kaku di sisi izin, sementara kebutuhan *blue economy* (perikanan, wisata, konservasi, tambang laut yang dikendalikan) mendekati karakter Tipe II yang menuntut fleksibilitas berbasis tugas. Karena itu penguatan tata kelola lebih tepat ditempuh dengan mekanisme sinkronisasi dan penugasan daripada penambahan zona.

KESIMPULAN

Babel memiliki instrumen penataan ruang laut yang formal dan beralokasi sekitar 80 persen untuk perikanan dan konservasi, tetapi tata kelola *blue economy* terhambat oleh pemisahan kewenangan izin dan ruang, selisih antara IUP laut dan zona tambang, integrasi lintas sektor yang

masih berupa kompromi ruang, serta dukungan implementasi yang belum terukur. Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa konfigurasi MLG Tipe I yang kaku pada sisi perizinan tidak sejalan dengan kebutuhan *blue economy* yang lebih mendekati Tipe II, sehingga penguatan tata kelola lebih tepat melalui sinkronisasi dan penugasan daripada penambahan zona.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. **Sinkronisasi izin dan zonasi.** Lakukan *overlay* peta IUP laut dengan zona Perda 3/2020 bersama KKP, Kementerian ESDM, dan provinsi, dan jadikan hasilnya dasar peninjauan IUP yang berada di luar zona tambang.
2. **Kajian NKT dan rekonsiliasi konservasi.** Selesaikan kajian nilai konservasi tinggi untuk kawasan RZWP3K, termasuk Bangka Barat yang belum memiliki kawasan konservasi dan perairan yang berimpit dengan zona tambang.
3. **Penguatan peran provinsi berciri kepulauan.** Manfaatkan penugasan dalam UU 23/2014 dan dorong pengaturan daerah kepulauan agar provinsi dilibatkan dalam persetujuan izin yang berdampak pada ruang laut.
4. **Partisipasi bermakna.** Bentuk forum konsultasi nelayan dan masyarakat pesisir pada setiap peninjauan zonasi dan penetapan kawasan konservasi daerah, dengan jalur keberatan tertulis.
5. **Anggaran dan pemantauan.** Terjemahkan Lampiran III menjadi program dan anggaran tahunan, dan publikasikan laporan capaian fase 2020–2025 sebagai dasar evaluasi fase 2026–2030.
6. **Standar tambang laut.** Tetapkan standar teknologi, jaminan reklamasi, dan pemulihan terumbu karang dan mangrove sebagai syarat pemanfaatan zona tambang.

Keterbatasan penelitian. Sebagian data berasal dari pemberitaan dan kompilasi organisasi masyarakat sipil (Walhi Babel) yang belum diverifikasi dengan dokumen primer instansi. Angka dari sumber yang berbeda tahun dibandingkan secara indikatif, bukan sebagai bukti pelanggaran. Realisasi program tidak dapat dinilai tanpa laporan evaluasi resmi.

Saran penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan perlu memverifikasi data dengan dokumen primer, melakukan *overlay* spasial, dan menambah wawancara dengan pemangku kepentingan untuk menilai implementasi (G-4).

DAFTAR REFERENSI

Bache, I., & Flinders, M. (2004). Multi-level governance and the study of the British state. Public Policy and Administration, 19(1), 31–51. https://doi.org/10.1177/095207670401900103

Bank Dunia, & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries. Washington, DC: World Bank.

Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., … Sumaila, U. R. (2019). Towards a sustainable and equitable blue economy. Nature Sustainability, 2(11), 991–993. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0404-1

Dunn, W. N. (2018). The process of policy analysis. In Public policy analysis. https://doi.org/10.4324/9781315181226-1

Hooghe, L. ;, & Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. http://www.jcpa.org/dje/books/fedysworld-intro.htm.

Hooghe, L. ;, & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. Retrieved www.ssoar.info

Marks, G. (1993). Structural Policy and Multilevel Governance in the EC. In A. Cafruny, & G. Rosenthal (Eds.), The State of the European Community (Volume 2). Harlow: Longman

Ismi, N. (2020, 17 September). *Selain rusak lingkungan, tambang timah di Bangka juga makan korban jiwa*. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2020/09/17/selain-rusak-lingkungan-tambang-timah-di-bangka-juga-makan-korban-jiwa/

Ambari, M. (2021, 26 Oktober). *Hutan mangrove nasional berubah semakin luas*. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2021/10/26/hutan-mangrove-nasional-berubah-semakin-luas/

Ismi, N. (2022, 20 September). *Kawasan konservasi laut Pulau Bangka, harapan ditengah dominasi tambang timah*. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2022/09/20/kawasan-konservasi-laut-pulau-bangka-harapan-ditengah-dominasi-tambang-timah/

Ismi, N. (2023, 16 Januari). *Abrasi yang makin mengancam pesisir Bangka Belitung*. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2023/01/16/abrasi-yang-makin-mengancam-pesisir-bangka-belitung/

Ismi, N. (2024, 15 Juli). *Terumbu karang di Pulau Bangka terancam mati akibat sedimentasi*. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2024/07/15/terumbu-karang-di-pulau-bangka-terancam-mati-akibat-sedimentasi/

Ardian Mulyadi, S. H. (2026). PERLINDUNGAN EKOLOGI LAUT DI KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 (PERSPEKTIF PRINSIP BLUE CONSTITUTION) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Perdana, W., & Pratama, S. (2025). Implementasi Kebijakan RZWP3K dalam Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah di Pantai Matras. 02(02).

Piattoni, S. (2010). The theory of multi-level governance: Conceptual, empirical, and normative challenges. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199562923.001.0001

Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 12(1), 58–64. https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131

Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: What do competing interpretations of the blue economy mean for oceans governance? Journal of Environmental Policy & Planning, 20(5), 595–616. https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2040.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025–2029.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.